



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu disusun rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
1. menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. semua pihak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. menciptakan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara; dan
 4. meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nurmaliana Dewi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
I	PENGUATAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM KPU			
1	Tim Kerja	Tim kerja telah dibentuk untuk melakukan penguatan zona integritas	Melakukan evaluasi atas tim kerja yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya dan membentuk tim kerja tahun 2026	Januari
2	Dokumen Rencana Aksi	Tersedia dokumen rencana aksi telah mencakup target-target yang relevan dengan penguatan menuju WBK/WBBM	Menyusun dokumen rencana aksi	Januari
		Terdapat mekanisme dan media untuk mensosialisasikan zona integritas	Mensosialisasikan rencana aksi ke seluruh pegawai dan kepada publik melalui <i>website</i> /media sosial	Januari
3	Pemantauan dan Evaluasi penguatan	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi	Melakukan pembahasan evaluasi	April, Juli, Oktober,

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
	WBK/WBBM	penguatan WBK/WBBM per triwulan	penguatan zona integritas per triwulan	Desember
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan penguatan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan kepada pegawai antara lain dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari sesuai ketentuan, melaksanakan budaya kerja yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan selaku pejabat negara (melaporkan LHKPN dan SPT)	Januari-Desember
		Telah menetapkan agen perubahan	Membentuk tim agen perubahan zona integritas	Januari
II	PENATAAN TATA LAKSANA			
1	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	SOP yang dibentuk telah mengacu pada proses bisnis unit kerja	Menyusun SOP	Januari-Desember
		SOP telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai	Mensosialisasikan SOP ke seluruh pegawai	Januari-Desember
		SOP telah dievaluasi	Melakukan pembahasan evaluasi SOP yang telah ditetapkan	Januari-Desember
2	Penggunaan <i>e-office</i> dalam operasional kinerja	Operasional manajemen sumber daya manusia telah menggunakan teknologi informasi	Menyediakan media teknologi informasi untuk penyampaian perkembangan pelaksanaan tugas	Januari-Desember
		Pelaksanaan pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Menyediakan media untuk masukan data pemilih secara <i>online</i> melalui	Maret-Juli

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
			media <i>WhatsApp</i>	
			Menyediakan media survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan secara online melalui <i>link google form</i>	Januari-Februari
		Penggunaan teknologi informasi dalam operasional kinerja telah dievaluasi secara berkala	Melakukan pembahasan evaluasi penggunaan teknologi informasi secara berkala per triwulan	April, Juli, Oktober, Desember
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan keterbukaan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	April
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan pembahasan monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi	April
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Januari-Desember
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menugaskan pegawai sesuai SK	Januari-Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi dan optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan	Januari-Desember
2	Pola mutasi internal	Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal (antar Sub Bagian)	Evaluasi oleh pimpinan/atasan	Januari-Desember
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Melakukan inventarisasi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai	April, Juli, Oktober, Desember
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	April, Juli, Oktober, Desember
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Januari, Desember
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>coaching</i> atau mentoring, dan lain sebagainya	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh internal maupun Sekretariat Jenderal KPU RI/pihak lain	Januari-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Desember
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Menyusun laporan kinerja tahun 2025	Januari-Februari
			Menyusun perjanjian kinerja tahun 2026	Januari
			Menyusun SKP tahun 2026	Januari
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Melakukan penilaian SKP tahun 2026	Januari-Desember
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja setiap Triwulan.	Januari-Desember
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Sosialisasi kode etik pegawai/penyelenggara pemilu	Januari
			Monitoring dan evaluasi penegakan kode etik pegawai/penyelenggara pemilu	April, Juli, Oktober, Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
6	Sistem informasi kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Monitoring pemutakhiran data kepegawaian	Januari-Desember
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Melakukan pembahasan DIPA dan RKA K/L tahun 2026	Januari-Desember
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Melakukan pembahasan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi tahunan, dan indikator kinerja utama tahun 2026	Januari
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Januari-Desember
			Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, laporan capaian kinerja, dan laporan realisasi anggaran setiap bulan	Januari-Desember
			Melakukan pembahasan capaian kinerja setiap bulan	Januari-Desember
2	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Telah tersedia dokumen perencanaan	Menyusun perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi tahunan, indikator kinerja utama, dan laporan kinerja	Januari-Februari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Telah tersedia dokumen perencanaan yang berorientasi hasil	Menyusun dokumen/kegiatan turunan perencanaan kinerja antara lain penyusunan SOP alur kerja, sosialisasi budaya pelayanan prima, kampanye pengendalian gratifikasi, pembuatan pos pengaduan masyarakat, dan form survei kepuasan	Januari-Juni
		Indikator kinerja telah SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely</i>)	Menyusun IKU tambahan yang SMART (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas	Januari
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun laporan kinerja tahun 2025	Januari
			Menyampaikan laporan kinerja tahun 2025 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	Januari
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun laporan kinerja tahun 2025	Januari
			Menyusun dokumen laporan kinerja yang telah menunjukkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Melakukan inventarisasi kebutuhan diklat/bimtek/pelatihan terkait laporan akuntabilitas kinerja	Januari-Desember
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menunjuk personel yang menangani laporan akuntabilitas kinerja	Januari
V	PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Pengendalian gratifikasi	<i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Melakukan publikasi tentang larangan gratifikasi	Januari-Desember
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membentuk tim pengendalian gratifikasi	Januari
			Melakukan sosialisasi internal terkait pengendalian gratifikasi	Januari
			Menyusun SOP pengendalian gratifikasi	Januari
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Klaten	Membentuk satgas SPIP	Januari
			Melakukan rapat pembahasan SPIP	Januari-Desember
			Melakukan monev SPIP	Januari-Desember
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Melakukan identifikasi risiko yang dituangkan dengan bentuk matrik	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
			Melakukan analisis risiko (<i>scoring</i> /penilaian risiko) terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak	Januari
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya	Januari
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai	Januari
3	Pengaduan masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun SOP penanganan pengaduan	Januari
			Menunjuk petugas/personel penerima pengaduan	Januari
			Menyediakan ruang/kotak khusus/media pengaduan	Januari
			Menyediakan sarana informasi cara penyampaian pengaduan	Januari
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Inventarisasi pengaduan	Januari, Desember
			Merespon dan menindaklanjuti pengaduan	Januari-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan	Januari, Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Januari-Desember
4	<i>Whistle blowing system</i>	<i>Whistle blowing system</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>whistle blowing system</i>	Januari
		<i>Whistle blowing system</i> telah diterapkan	Menyusun SOP penanganan pengaduan	Januari
			Menunjuk petugas/personel penerima pengaduan	Januari
		Evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> sudah dilakukan	Menyusun laporan implementasi <i>whistle blowing system</i>	Januari
			Menyampaikan laporan implementasi <i>whistle blowing system</i> kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI	Januari
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI	Januari
5	Penanganan benturan kepentingan	Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melakukan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Januari
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan	Januari
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Januari-Februari
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayanan	Januari-Februari
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	Menyusun SOP	Januari-Februari
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Januari-Desember
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja	Januari
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Menyampaikan informasi tentang standar pelayanan yang tertera di <i>website</i> dan media sosial	Januari
		Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan	Menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Januari
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Terdapat inovasi pelayanan	Menyediakan media layanan masukan data pemilih secara <i>online</i>	Januari
			Menyediakan nomor kontak pengaduan pada laman PPID	Januari
3	Penilaian kepuasan pelayanan	Dilakukan survei pelayanan kepada masyarakat	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Januari-November
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Mengunggah hasil survei kepuasan masyarakat	Januari-November
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melakukan pembahasan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat	Januari-November

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nurmaliana Dewi